

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Kangenan

Kelurahan Kangenan merupakan salah satu kelurahan dari 18 kelurahan dan desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan Kangenan memiliki luas wilayah 170 ha pada ketinggian 10,0 m di atas permukaan laut dan masuk dataran rendah. Kelurahan Kangenan beralamat di Jl. Raya Kangenan No. 121 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317. Jarak Kelurahan Kangenan ke kantor kecamatan pamekasan adalah 1 km, jarak dengan kantor polisi 1,6 km, jarak dengan rumah sakit umum daerah 1,0 km, jarak dengan puskesmas terdekat 3 km dan jarak yang harus ditempuh adalah 3 km untuk sampai ke pusat kota Pamekasan. Akses jalan transportasi di kelurahan kangenan sudah cukup baik yaitu terdiri dari satu jalan provinsi dan 7 gang utama yang semua sudah jalan aspal. Dengan jumlah KK sebanyak 1767 dan jumlah jiwa sebanyak 5384. Akses pasar masyarakat kangenan adalah Pasar Panempan.

Iklim di Kelurahan Kangenan sama seperti di wilayah Indonesia lainnya yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian

pada bidang pertanian. Tekstur tanah di kelurahan kangenan adalah tanah sawah yang subur sehingga sangat produktif untuk kegiatan bercocok tanam. Kebutuhan air warga di wilayah ini mengandalkan air sungai karena kelurahan kangenan dilewati tiga sungai yaitu sungai yang melewati wilayah lingkungan tengah, sungai pembuangan melewati kangenan lingkungan barat berbatasan dengan desa laden dan sungai kali semajid yang melewati kelurahan kangenan lingkungan utara berbatasan dengan kelurahan patemon, kelurahan barurambat timur dan desa lemper. Apabila musim penghujan warga memanfaatkan air hujan untuk kegiatan pertanian.

Kelurahan Kangenan memiliki luas 170 Ha yang terbagi menjadi 4 lingkungan yaitu, lingkungan barat, lingkungan utara, lingkungan tengah dan lingkungan selatan. Dari ke empat lingkungan tersebut terbagi menjadi 36 RT dan 12 RW yang masing-masing terletak dilingkungan barat terdapat 9 RT dengan 3 RW, lingkungan utara terdapat 9 RT dengan 3 RW, Lingkungan tengah terdapat 10 RT dengan 3 RW dan Lingkungan selatan terdapat 8 RT dengan 3 RW. Kelurahan Kangenan berbatasan dengan:

Utara : Kelurahan Barurambat Timur, Patemon dan Desa Lemper

Selatan : Desa Buddih dan Desa panempan

Timur : Desa Sumedangan dan Desa Durbuk

Barat : Desa Laden

2. Proses Terjadinya *Talaqqi Rukban* pada Pedagang Pisang (Studi Kasus Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)

Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan cara mencegat yang terjadi di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Panekasan, Kabupaten Pamekasan guna untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

Dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Sab selaku Pembeli sekaligus Pedagang Pisang:

“Saya adalah seorang pedagang pisang di pasar, melakukan jual beli seperti ini cukup lama saya lakukan, hasil dari penjualan yang saya lakukan menghasilkan keuntungan yang besar, namanya juga berdagang pasti mengambil keuntungan. Biasanya, saya berangkat ke Pasar pada saat matahari belum terbit sekitar jam 05.00 am, karena saya harus mencari pisang yang akan di jual di Pasar nantinya., saya mengatakan harga Pasarannya lebih murah dari harga yang saya tawarkan, jika tidak mengatakan demikian orang pasti tidak mau menjual dagangannya.”

Dari penjelasan pembeli di atas bahwasanya pembeli adalah seorang pedagang yang mencari barang dagangan yang akan dijual kembali di Pasar dan memanfaatkan waktu pada saat perjalanan menuju Pasar, pembeli memanipulasi harga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa melihat kerugian yang dialami orang lain.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Ibu Sukarni selaku pembeli sekaligus pedagang pisang menerangkan bahwa:

“Saya mulai berdagang dari tahun 2018, pisang yang saya jual itu diperoleh saya dengan cara mencegat penjual yang akan hendak menuju ke Pasar, kebetulan saya ke Pasar menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saya bertemu dengan penjual yang sedang jalan kaki, saya membeli dari ibu itu dan menawar, dimana saya membeli dengan harga Rp. 50.000-55.000 dan dijual kembali Rp.70.000 ke atas. Karena pisang tersebut mau dijual kembali, apalagi saya juga niat membantu karena kasihan melihat ibu itu jalan kaki dan sudah tua, kebetulan ibu itu tidak tau harga pasarannya berapa, saya langsung mematok harga dan mengatakan bahwasanya belum tentu ketika sampai di Pasar akan laku sekian. Tujuan saya melakukan jual beli tersebut karena lebih memudahkan saya dan saya rasa juga menguntungkan penjual agar tidak usah menjual sampai ke Pasar.

Dari penuturan penjual di atas bahwasanya pembeli membeli dengan harga yang murah, namun disini pembeli tidak menjelaskan harga pasarannya berapa dan langsung mematok harga sekian dengan alasan membantu karena kasihan, apalagi waktu itu penjual belum tau harga Pasarannya pada waktu itu dan menurut pembeli jual beli seperti ini saling menguntungkan.

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Ibu Aisyah selaku pembeli sekaligus pedagang pisang:

“Saya bertemu penjual pada saat saya berangkat ke Pasar. saya merasa kasihan, maka dari itu saya membeli dagangannya sebelum ibu itu sampai di Pasar. saya menawar dan menjelaskan harga pasarannya sekian, karena saya kasihan agar ibu itu tidak repot-repot sampai ke Pasar, dan saya juga memberitahu pengambilan keuntungan dari pisang yang akan dijual nanti”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aisyah bahwa pembeli sudah menjelaskan harga Pasarannya berapa, dan memang betul murni niat membantu karena kasihan melihat kondisi penjual.

Adapun pertanyaan yang saya tanyakan terdapat beberapa penjual diantaranya:

Tanggapan dari saudari ibu sitti selaku penjual menerangkan bahwa:

“Saya bertemu dengan saudari Ibu Sab pada saat saya menuju ke Pasar, lalu dagangan saya ditawarkan oleh beliau, saya menjual hasil kebun saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, saya sebelumnya tidak tau harga pasarannya berapa yang penting pada saat itu pisang saya laku daripada tidak laku dan saya khawatir ketika sampai di Pasar malah harga yang ditawarkan justru lebih murah dari tawaran saudari Ibu Sab”.

Adapun tanggapan dari saudari ibu ami selaku penjual menerangkan bahwa:

“Ketika saya jalan kaki menuju Pasar saya diberhentikan oleh pembeli, pembeli menawar pisang yang saya bawa, namun pada saat itu saya sama sekali belum tau harga pasar akan tetapi pembeli langsung menaruh harga yang cukup murah, sebelumnya saya tidak mau dan mau menjual dagangan saya sendiri ke pasar namun pembeli memaksa dan mengatakan bahwa pisang itu mau dijual kembali dan mengatakan masak saya gaambil untung mau ambil jualan saja, apalagi saya membeli karna kasihan setengah niat membantu, belum tentu ketika sampai pasar itu laku, maka dari itu karna saya juga belum tau harga pasar dan takut malah beneran tidak laku maka saya setuju dan mau menjual pisang saya”.

Adapun tanggapan juga yang diajukan terhadap saudari Ibu Tima:

“Saya menanam pisang hitung-hitung biar bisa dibuat tambahan kebutuhan, kebetulan waktu itu saya bertemu ibu Aisyah dan menawar pisang saya, ia menawar dengan menjelaskan harga pasar waktu itu karena kebetulan saya juga sudah tau harga pasarannya, tanpa pikir panjang saya langsung menyetujui dan menjual dagangan saya”.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Informan (penjual dan pembeli) dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan cara mencegat ini sudah sering dilakukan. Sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, kebanyakan penjual mencari keuntungan dengan memanfaatkan keadaan, tanpa menjelaskan terlebih dahulu harga pasaran pada saat itu sedangkan pembeli berharap mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

B. Temuan Penelitian

Adapun beberapa hal yang peneliti temukan selama melakukan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pedagang pisang di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

1. Transaksi Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Tidak sesuai dengan hukum yang diperbolehkan dalam jual beli
3. Pembeli memanipulasi harga dengan memberikan embel-embel niat membantu.
4. Harga yang ditawarkan tidak wajar dan tidak sesuai harga Pasaran.

C. Pembahasan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, dan akhlak, maupun muamalah. Muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Fiqh Muamalah terdiri dari kata “fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili (rinci). Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Istilah fiqh sering kali diartikan hukum Islam yang memiliki cakupan makna yang luas.¹ Fiqh muamalah merupakan sebuah sistem atau bisa disebut dengan tata cara berekonomi, yang berlandaskan atas asas-asas syariah dengan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

mengacu terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk memenuhi suatu kebutuhan. Setiap masyarakat tidak terlepas dengan yang namanya transaksi, baik itu secara barter, sewa menyewa ataupun jual beli. Karena kegiatan tersebut akan berdampak kepada bagaimana masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga transaksi tersebut tidak bisa dihindari. Akan tetapi, banyak masyarakat terkadang tidak memikirkan semua kegiatan tersebut sah secara hukum atau tidak, karena mereka lebih fokus terhadap keuntungan kebutuhannya.²

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah, pada dasarnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy Syafi’I menegaskan bahwa jual beli itu seluruhnya mubah yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, namun jual beli bisa berubah menjadi haram apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw. Selain jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, tanpa adanya rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama menyepakati bahwa ada tiga perkara yang menjadi rukun dan syarat dalam sebuah jual beli yaitu:

² Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah* (Kudus: Duta Dinamika Media, 2022), 24.

1. adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
2. Adanya akad atau transaksi.
3. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan³

Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

أَيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al-Baqarah:198).⁴

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis nabi yang menerangkan jual beli diantaranya:

“Nabi Muhammad Saw pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya.⁵

Jual beli terlarang karena adanya faktor lain yang merugikan salah satu pihak terkait, antara lain:

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
2. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar Kota/Pasar

³Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 171.

⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 119.

3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual lagi ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
4. Jual beli barang rampasan atau curian.

Bentuk jual beli yang termasuk kategori yang dilarang dan yang diteliti yakni jual beli dengan menghadang dagangan dari luar (Pasar), bisa disebut menguasai barang sebelum sampai di Pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, kemudian di jual di Pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. ⁶ *Talaqqi rukban* adalah seorang pembeli yang mencegat rombongan dagang sebelum sampai di Pasar, dengan adanya pembeli yang dengan sengaja membeli dagangan yang belum sampai di Pasar maka terjadilah jual beli antara penjual dan pembeli yang mana harga barang dagangan tersebut bisa dipermainkan.

Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat, bahwa bai' *Talaqqi al-jilb al-rukban* hukumnya haram berdasarkan hadist di atas, karena merupakan tindakan penipuan terhadap penjual memudharatkan masyarakat umum. Sedangkan menurut Hanafiyah, hukumnya makruh tahrim jika dalam dua kondisi sebagai berikut:

1. Jika menimbulkan kerugian kepada masyarakat umum sebagaimana keadaannya pada musim, namun jika tidak memudharatkan maka hal itu diperbolehkan.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 80.

2. Jika para pengecat mengaburkan atau memperlmainkan pasar sehingga bertolak belakang dengan harga sebenarnya di Pasar. Tindakan mereka itu tujuannya agar dapat membeli barang yang harganya lebih murah dibandingkan harga pasar.⁷

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

a. Proses terjadinya *Talaqqi Rukban* pada pedagang pisang studi kasus Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Perdagangan adalah salah satu bentuk usaha yang banyak dilakukan masyarakat, baik usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum. Di dalam dunia perdagangan tentunya terdapat jual beli yang dilarangan ataupun tidak, sistem jual beli yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai *Talaqqi Rukban* yang terjadi di Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, dimana transaksi jual beli ini terjadi dari arah kangenan menuju ke Pasar Panempan salah satu contoh yakni:

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 323.

⁸ Husni Pasarela, "Talaqqi Rukbhan Perspektif Ekonomi Islam" *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 2 (Oktober, 2021), 3.

1. Transaksi dengan cara mencegat ini masi sering dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kelurahan Kangean, Kecamatan Pamekasan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan itu sudah menjadi kebiasaan. seperti yang dilakukan oleh saudari sukarni sebagai (Pedagang Pisang) sekaligus pembeli. Sukarni adalah seorang pedagang pisang yang mana ia membeli pisang untuk dijual kembali di Pasar, namun dalam situasi ini pembeli membeli dengan cara mencegat penjual yang akan hendak menjual dagangan di Pasar. sebagian orang tua maupun lansia dan masyarakat kangean bermata pencaharian sebagai petani, transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli ini terjadi pada saat dalam perjalanan, sekitar jam 05.00 am. Pembeli bertemu dengan penjual pada saat jalan kaki menuju ke Pasar. Lalu ia menawar barang dagangan penjual yang niatnya akan dijual ke Pasar dengan membawa 1 tandan pisang. Pembeli menawar pisang tersebut dan menanyakan mau dijual seharga berapa, namun karena ketidak tahuan penjual dengan harga pasaran pisang pada saat itu penjual bertanya harga pasarannya pada saat itu, tetapi pembeli langsung menawar dan menaruh harga sekian dengan alasan kasihan dan niat membantu, disitu juga ada embel-embel bahwasanya belum tentu ketika sampai di Pasar akan laku sekian. Sebelumnya penjual sempet menolak dan akan menjual dagangannya sendiri ke Pasar karena harga yang ditawarkan pembeli menurutnya cukup murah. akan tetapi, pembeli terus mendesak dan berkata belum

tentu ketika sampai di Pasar akan laku dan bahkan harganya jauh lebih murah. Maka dari itu penjual menyetujui dan menjual dagangannya. harga yang diberikan pembeli terhadap penjual itu tidak wajar. Yang biasanya 1 tandan pisang itu dijual di pasaran seharga Rp. 70.000 ke atas, pembeli membeli dagangan penjual seharga Rp. 50.000-55.000.

2. Adapun transaksi yang terjadi dimana hampir sama dengan transaksi sebelumnya yang dilakukan dengan cara mencegat penjual yang akan menjual dagangannya ke Pasar, namun disini terdapat perbedaan yang terjadi dengan transaksi jual beli yang sebelumnya, dimana pembeli melakukan transaksi ketika ia dalam perjalanan menuju ke Pasar, pembeli mencegat penjual yang akan menjual dagangannya ke Pasar, pembeli menawar dagangan tersebut dengan harga yang sesuai harga pasar, karena disitu pembeli juga menyebutkan harga Pasaran pada waktu itu, dan pembeli menyebutkan keuntungan yang ia ambil dari penjualan tersebut. Lalu penjual menyetujui dan menjual dagangannya kepada pembeli.

b. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Talaqqi Rukban* pada Pedagang Pisang Studi Kasus Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Dalam Fiqh Muamalah Islam mengatur hubungan antar manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan prinsip-prinsip

yang telah ditentukan dengan ajaran agama. Termasuk bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya seperti produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, sistem Pasar dan segala macam mekanisme. Di dalam kehidupan ekonomi manusia, berbagai bentuk perdagangan berkembang seiring waktu. Sistem perdagangan ini mencakup dari yang klasik dan sederhana seperti penukaran barang hingga ke yang modern. Ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an salah satunya surat An-Nisa ayat 29, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam hal kepemilikan harta dan aset. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan mengingatkan kita untuk tidak merampok hak-hak orang lain, serta ayat ini menjelaskan hak atas harta mereka sendiri serta menghindari jual beli yang dilarang. Sistem jual beli yang diharamkan dijelaskan dalam fiqh Muamalah karena pada saat ini banyak praktek jual beli yang tidak dapat diterima dalam agama Islam namun tetap biasa dilakukan seperti transaksi *Talaqqi Rukban*. Dalam istilah ilmu fikih yang dilakukan pedagang kota memanfaatkan informasi harga untuk membeli barang dari petani dengan harga lebih rendah dari harga Pasar.⁹ Mayoritas ulama memandang bahwa larangan tersebut bukanlah berkaitan dengan zat perbuatannya, akan tetapi yaitu terletak pada kerugian dan kemudharatan yang kemungkinan besar ada pada pihak pemilik barang (penjual). Jika jual

⁹ Dontes Putra, Saipul Azis dan Neng Kamarni, "Faktor-faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Sistem Talaqqi Rukban Pada Komoditas Hasil Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4 (2024), 2247-2251.

beli semacam ini tidak mengandung dhoror (bahaya) atau tidak adanya penipuan atau pengkelabuan, maka hukum jual beli tersebut sah. Seperti jika pedagang desa mengetahui harga pasaran barang yang mereka jual. Maka tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, dan transaksi jual beli telah disetujui oleh kedua pihak, maka transaksi jual beli tersebut hukumnya sah. Karena hukum tersebut berkisaran antara ada atau tidak adanya 'illah (sebab pelarangan).¹⁰

Demikian hasil dari observasi lapangan yang terjadi di Kelurahan Kangeran adalah orang yang berakad tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Fiqh Muamalah, sehingga jual beli yang terjadi dikatakan haram hukumnya sebab banyak mengandung kemudharatan. Yang mana dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Diantaranya, pembeli tidak menjelaskan secara transparan harga pasarannya dan tidak memberi kesempatan kepada penjual untuk mengetahui harga Pasar pada waktu itu. Seandainya dilakukan sesuai dengan hukum syara' maka jual beli seperti ini diperbolehkan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

¹⁰ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 256.